

**JURNAL**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI  
KOTA TASIKMALAYA**



**Diajukan Oleh :**

**MARLEN PARULIAN SIMANJUNTAK**

**N P M : 10 05 10244**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum (PK2)**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI  
KOTA TASIKMALAYA**



**Diajukan Oleh :**

**MARLEN PARULIAN SIMANJUNTAK**

**N P M : 10 05 10244**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum (PK2)**

**Telah Disetujui  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ch. Medi Suharyono".

**Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. G. Sri Nurhartanto".  
**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M**

- I. Judul** : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Tasikmalaya.
- II. Nama** : Marlen Parulian Simanjuntak, Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- IV. Abstract** :

This research is entitled The Effort of Police Force in Providing Law Protection towards Children who become the Victims of Violation Criminal Prosecution in Tasikmalaya. This research background is the glow of criminal prosecution occurred done towards children in Tasikmalaya. The problems emerged are: 1) What kind of law protection provided by police force towards children who become the victims of violation criminal prosecution; 2) How is police force's effort to provide law protection towards children who become the victims of violation criminal prosecution in Tasikmalaya. This is normative law research which focuses on positive law norm in form of regulation rule. This research was conducted on Women and Children Protection Unit of *Polresta* of Tasikmalaya. The result indicates that, the law protections provided by Police towards children who become the victims of violation criminal prosecution are : a) giving rehabilitation done in the institution or outside institution; b) giving protection from identity press through mass media to prevent labeling; and c) protecting victims in SHELTER (save home) of Integrated Service of Women and Children Enforcement (P2TP2A) of Tasikmalaya City to be developed and help the children go out from the problem. Furthermore, the police force's efforts to provide law protection towards children who become the victims of violation criminal prosecution are with preventive and repressive efforts.

*Keywords: Police, Children, Victim, Violation.*

## **V. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki hak yang melekat secara sendirinya sejak ia masih berada dalam kandungan. Salah satu hak yang melekat pada setiap manusia adalah hak untuk hidup. Dalam menjalani kehidupannya, setiap manusia pasti menginginkan adanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Untuk menjamin adanya keadaan tersebut, maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya mengatur mengenai tindak pidana.

Dewasa ini banyak sekali tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi, yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti halnya anak-anak di Indonesia maupun di negara lain juga sering mengalami tindakan pencabulan, baik di dalam keluarga, di sekolah maupun diantara teman-teman sebaya mereka. Tindakan pencabulan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat keji dan akan berdampak buruk bagi anak. Tetapi pada kenyataannya, banyak kasus pencabulan terhadap anak yang tidak diproses melalui jalur hukum. Seringkali kasus pencabulan terhadap anak dianggap tidak penting, sehingga banyak keluarga korban dan pelaku memilih untuk berdamai dan pada

akhirnya pelaku tindak pidana pencabulan ini seringkali bebas dari hukuman<sup>1</sup>.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional, untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan khusus atas hak-hak yang dimilikinya.

Anak dalam pemaksaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupannya. Sepertinya, agama hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial<sup>2</sup>.

Sejak tahun 1976, pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dengan tegas merumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Terakhir, pemerintah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula

---

<sup>1</sup> [www.unicef.org](http://www.unicef.org), "upaya Unicef terhadap Perlindungan Anak", Artikel, diakses tanggal 10 Februari 2014 pukul 22.20 wib.

<sup>2</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, "Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak", Grasindo, Jakarta, hlm. 1.

menggariskan, bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kenyataannya pelaksanaan yang sesungguhnya belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan. Undang-undang perlindungan anak ini diadakan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya, baik itu secara fisik maupun mental yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin<sup>3</sup>. Bukan hanya si pelaku tersebut dijatuhi hukuman saja, tetapi aparat penegak hukum khususnya polisi harus menindaklanjuti dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Tidak hanya polisi saja, tetapi masyarakat juga harus

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 2004, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

memelihara dan menjaga semua anak yang ada dilingkungannya, agar anak-anak tersebut terhindar dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang. Perlindungan ini diwujudkan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini sebagai salah satu contohnya, telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah canggihnya teknologi membuat orientasi masyarakat menjadi lebih dinamis, praktis, dan modern. Efek negatifnya adalah canggihnya teknologi memperbesar ruang pergaulan masyarakat yang terkesan bebas dan terkesan melampaui batas, akhirnya perilaku kejahatan moral rentan terjadi, dan anak-anak bisa menjadi objek bagi pelaku kejahatan.

Beredarnya video porno dan gambar-gambar terlarang, baik di media elektronik dan media cetak, merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan.

Di sisi lain, kejahatan terhadap anak sering menimbulkan banyak dampak negatif, seperti trauma dan perasaan takut, bahkan anak tersebut menjadi sulit berinteraksi, baik dengan orang tua, saudara, teman maupun dihadapan para penyidik, ketika anak tersebut diminta keterangan akan kejadian yang telah dialaminya.

Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak legal yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Tasikmalaya”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah :

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepolisian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya ?

2. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya ?

## **VI. Isi Makalah**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

**BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH  
KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KOTA TASIKMALAYA.**

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi
2. Tugas, fungsi, dan wewenang polisi

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum
2. Pengertian Umum tentang Anak
3. Pengertian Perlindungan Anak

C. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Korban
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan
3. Unsur-unsur Pencabulan
4. Jenis-jenis Pencabulan

D. Upaya Kepolisian dalam memberikan Perlindungan Hukum  
terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Pencabulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Polisi  
terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana  
Pencabulan

2. Upaya Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

### **BAB III : PENUTUP**

A. KESIMPULAN

B. SARAN

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polisi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya yaitu :
  - a) Memberikan rehabilitasi.
  - b) Memberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
  - c) Melindungi korban di dalam rumah SHELTER (rumah aman) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tasikmalaya untuk di bina, serta membantu anak tersebut keluar dari permasalahan yang dialaminya.

2. Upaya Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya yaitu melalui upaya preventive dan repesive.

a) Upaya Preventive yang mencakup :

Memberikan Penyuluhan Hukum atau Sosialisasi Hukum, melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, pemerintah daerah dan LSM-LSM, melakukan Patroli (operasi-operasi terpadu), serta melakukan razia terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat penyewaan VCD porno.

b) Upaya Repesive yang mencakup :

Melindungi korban di ruang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Tasikmalaya, serta melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku.

### VIII. Daftar Pustaka

#### Buku :

Arif Gosita, 1985, "*Masalah Perlindungan Anak*", Akademika Pressindo, Jakarta.

Awaloedin Djamin, 1955, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasespin Polri, Bandung.

Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Maulana Hassan Wadong, 2000, “*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*”, Grasindo, Jakarta.

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta, Grasindo.

P.A.F. Lamintang dan Samosir Djisman, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administratif*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Sudarto, 1991, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Internet :**

[www.unicef.org](http://www.unicef.org), ”upaya unicef terhadap perlindungan anak”, Artikel, diakses tanggal 10 Februari 2014 pukul 22.20 wib.

<http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/tinjauan-umum-perlindungan-hukum.html>, Artikel, diakses tanggal 17 Maret 2014 pukul 19.02 Wib.

<http://putranto88.blogspot.com/2011/06/viktimologi.html>, Artikel, diakses tanggal 20 Maret 2014 pukul 16.44 Wib.

<http://yuyantilata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>, Artikel,  
diakses tanggal 01 April 2014 pukul 21.07 Wib.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>,  
Artikel, diakses tanggal 05 April 2014 pukul 23.10 Wib.

